

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi bertugas: pertama, melakukan Intelijen penyelidikan untuk mencari, menggali, memperoleh dan mengumpulkan informasi, dan/bahan keterangan (buket) dari berbagai sumber (baik sumber terbuka maupun tertutup) untuk dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Kedua, pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yaitu Faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan Intelijen, Saksi atau informan tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Upaya yang dilakukan Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu Jaksa pada seksi pidana khusus diperbantukan untuk penyelidikan pada seksi Intelijen Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyampaikan permintaan penambahan

anggaran kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi atau informan.

B. Saran

1. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi berperan penting dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu Jaksa Bidang Intelijen harus meningkatkan kinerja, agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam suatu penyelidikan dan juga dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.
2. Memperkuat sistem pengawasan terhadap tempat-tempat atau area yang rawan terjadinya Tindak Pidana Korupsi baik pengawasan dari Intelijen Kejaksaan maupun pengawasan dari masyarakat.

